



**PUTUSAN**  
**Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN.Kpg.**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Zalmawardi Alias Zal;  
Tempat lahir : Bukit Tinggi;  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 2 Maret 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jorong Jalan Minang, Kel.Baringin,  
Kec. Lima Kaum, Kab. Tanah Datar, Prov.  
Sumatera Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 April 2019 s/d tanggal 14 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
8. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : A. LUIS BALUN, S.H.,  
Dkk, Advokat dari Pos Bantuan Hukum berdasarkan penetapan Hakim No.  
190/Pen.PH/Pid.Sus/2019/PN.Kpg tanggal 11 September 2019;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN.Kpg tanggal 4 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Kpg tanggal 4 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZALMAWARDI alias ZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli narkoba gol I" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZALMAWARDI alias ZAL berupa pidana penjara **selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merek I-Phone
  - Print out rekening koran dengan nomor rekening 005801065382505

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesal atas perbuatannya sehingga terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **ZALMAWARDI Alias ZAL** pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya

*Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN.Kpg.*



pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di kamar kos di Gg. Amtaran RT 031 RW 010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada tanggal 23 Januari 2019 saat PAULUS JAKOBUS AKERINA Alias UNGKE menghubungi ANTHONY SIRAIT (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon untuk memesan paket shabu kepada ANTHONY SIRAIT. Kemudian PAULUS JAKOBUS AKERINA Alias UNGKE datang ke kosan milik ANTHONY SIRAIT yang berada di Gg. Amtaran RT 031 RW 010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang dan menyerahkan uang kepada ANTHONY SIRAIT untuk pemesanan paket narkotika jenis shabu.
- ❖ Bahwa setelah ANTHONY SIRAIT menelepon Terdakwa ZALMAWARDI alias ZAL yang berada di Padang Panjang untuk meneruskan pemesanan paket shabu dari PAULUS JAKOBUS AKERINA Alias UNGKE tersebut, kemudian terdakwa ZALMAWARDI menghubungi ROMMY menanyakan tentang persediaan narkotika jenis shabu dan ROMMY mengatakan masih ada persediaan sehingga Terdakwa ZALMAWARDI menghubungi ANTHONY SIRAIT memberitahukan kalau ada persediaan narkotika jenis Shabu, lalu ANTHONY SIRAIT mentransfer uang kepada Terdakwa ZALMAWARDI sebesar Rp. 5.500.000,-. Keesokan harinya Terdakwa ZALMAWARDI mengambil uang tersebut dan menyerahkan kepada ROMMY untuk pembelian narkotika jenis shabu kemudian ROMMY menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa ZALMAWARDI.
- ❖ Bahwa terdakwa ZALMAWARDI membawa narkotika jenis shabu tersebut ke rumahnya dan sesampai di rumah terdakwa ZALMAWARDI membagi paket narkotika tersebut menjadi 2 (dua) paket narkotika kemudian dibungkus dengan menggunakan baju milik terdakwa ZALMAWARDI dan dimasukkan dalam plastik kemudian dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman J&T ke alamat tujuan pengiriman paket shabu yakni alamat tempat tinggal PAULUS JAKOBUS AKERINA Alias



UNGKE kemudian Terdakwa ZALMAWARDI mengirimkan nomor resi pengiriman J&T kepada ANTHONY SIRAIT melalui pesan whatsapp dan selanjutnya ANTHONY SIRAIT meneruskan nomor resi pengiriman paket narkoba jenis shabu tersebut kepada PAULUS JAKOBUS AKERINA Alias UNGKE.

- ❖ Bahwa setelah ANTHONY SIRAIT menerima nomor resi pengiriman paket narkoba jenis shabu dari ANTHONY SIRAIT selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2019 PAULUS JAKOBUS AKERINA Alias UNGKE pergi untuk mengecek paket narkoba jenis shabu yang dikirimkan tersebut di J&T Alak namun petugas J&T mengatakan bahwa barang tersebut belum sampai. Selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 wita PAULUS JAKOBUS AKERINA Alias UNGKE kembali pergi ke J&T Alak dan sesampainya di J&T Alak ternyata barang berupa paket narkoba jenis shabu telah sampai kemudian PAULUS JAKOBUS AKERINA Alias UNGKE mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian PAULUS JAKOBUS AKERINA Alias UNGKE pergi ke Gua Monyet di daerah Tenau untuk membuka paketan tersebut yang mana setelah dibuka terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan baju kaos. Kemudian sekitar pukul 16.00 wita PAULUS JAKOBUS AKERINA Alias UNGKE memberitahukan ANTHONY SIRAIT bahwa paket narkoba jenis shabu sudah diambil. Selanjutnya PAULUS JAKOBUS AKERINA Alias UNGKE pergi ke kosan milik ANTHONY SIRAIT kemudian PAULUS JAKOBUS AKERINA Alias UNGKE memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada ANTHONY SIRAIT dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lainnya disimpan didalam saku celana saksi PAULUS JAKOBUS AKERINA Alias UNGKE.
- ❖ Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah PAULUS JAKOBUS AKERINA Alias UNGKE berikan kepada ANTHONY SIRAIT tersebut kemudian dikonsumsi/digunakan bersama-sama oleh ANTHONY SIRAIT dan PAULUS JAKOBUS AKERINA Alias UNGKE dengan cara ANTHONY SIRAIT membuat/merakit alat hisap/bong menggunakan botol air mineral jenis aqua yang terdapat 2 (dua) pipet pada tutupan botol kemudian ANTHONY SIRAIT menaruh sebagian narkoba jenis shabu di pipet kaca/bong lalu ANTHONY SIRAIT dan saksi PAULUS JAKOBUS AKERINA Alias UNGKE mulai menghisap narkoba jenis shabu tersebut.



- ❖ Bahwa ketika ANTHONY SIRAIT dan saksi PAULUS JAKOBUS AKERINA Alias UNGKE sedang menghisap narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya datang saksi RONALDO KIDYAMA dan saksi HERDIAWAN WIRA ADIKUMALA yang merupakan anggota dari Tim Direktorat Resnarkoba Polda NTT kemudian melakukan penggerebekan dan pengeledahan terhadap ANTHONY SIRAIT dan saksi PAULUS JAKOBUS AKERINA Alias UNGKE dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas berada ditangan kanan saksi PAULUS JAKOBUS AKERINA Alias UNGKE, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada dibawah meja TV, 1 (satu) batang pipet kaca yang berada didalam lemari TV, 1 (satu) batang pipet kaca yang berada didalam lemari, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) bungkus kertas bekas yang digunakan untuk membungkus narkoba jenis shabu. Selanjutnya RONALDO KIDYAMA dan HERDIAWAN WIRA ADIKUMALA langsung mengamankan ANTHONY SIRAIT dan PAULUS JAKOBUS AKERINA Alias UNGKE beserta dengan barang bukti yang telah didapatkan.
- ❖ Bahwa sebelumnya ANTHONY SIRAIT juga sudah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu melalui Terdakwa ZALMAWARDI yakni pada bulan Desember 2018 dengan harga paket narkoba jenis shabu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 2 Januari 2019 dengan harga paket narkoba jenis shabu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Pemesanan paket narkoba jenis shabu tersebut juga dilakukan dengan cara yang sama yakni dengan cara ANTHONY SIRAIT memesan paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa ZALMAWARDI yang berada di Padang Panjang, kemudian paket narkoba jenis shabu tersebut dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman barang J&T.
- ❖ Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal No. PO.TU.01.19.03 tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pesta SP Sibarani, S.Farm, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang menerangkan bahwa terhadap sample berupa 0,0504 (nol koma nol lima nol empat) gram Barang Bukti yang diduga shabu adalah positif mengandung Metamfetamin.
- ❖ Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar, ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Agus Hariadi**, yang telah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di kamar kos di Gg. Amtaran RT 031 RW. 010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa Tindak pidana yang dilakukan oleh Zalmawardi adalah menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa Zalmawardi ditangkap Tim Narkotika Polda NTT dari hasil pengembangan kasus narkotika yang dilakukan oleh saksi Anthony Sirait dan Paulus Jakobus Akerina;
- Bahwa benar terdakwa Zalmawardi dan saksi Anthony Sirait adalah anggota Brimob teman satu angkatan dalam pendidikan Polisi dan juga pernah tugas bersama di daerah konflik sehingga hubungan sangat dekat dan sudah seperti saudara. Keduanya berpisah karena tugas, terdakwa Zalmawardi ditugaskan ke Padang dan saksi Anthony ditugaskan ke NTT;
- Bahwa benar saat tugas bersama di daerah konflik terdakwa Zalmawardi dan saksi Anthony Sirait pernah menggunakan shabu bersama-sama;



- Bahwa benar bermula pada tanggal 23 Januari 2019 saat saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke menghubungi saksi Anthony Sirait (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon untuk memesan paket shabu kepada saksi Anthony Sirait. Kemudian Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke datang ke kosan milik anthony sirait yang berada di Gg. Amtaran RT 031 RW 010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang dan menyerahkan uang sebanyak 3.000.000 (tiga juta rupiah) saksi kepada Anthony Sirait untuk pemesanan paket narkoba jenis Shabu;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Anthony Sirait menelepon Terdakwa Zalmawardi Alias ZAL yang berada di Padang Panjang untuk meneruskan pemesanan paket shabu dari saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke tersebut, kemudian terdakwa Zalmawardi menghubungi saksi Rommy menanyakan tentang persediaan narkoba jenis shabu dan terdakwa Rommy mengatakan masih ada persediaan sehingga Terdakwa Zalmawardi menghubungi saksi Anthony Sirait memberitahukan kalau ada persediaan narkoba jenis Shabu, lalu saksi Anthony Sirait mentransfer uang kepada Terdakwa Zalmawardi. Keesokan harinya Terdakwa Zalmawardi mengambil uang tersebut dan menyerahkan kepada saksi Rommy untuk pembelian narkoba jenis shabu kemudian saksi Rommy menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Zalmawardi;
- Bahwa benar terdakwa Zalmawardi membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumahnya dan sesampai di rumah terdakwa Zalmawardi membagi paket narkoba tersebut menjadi 2 (dua) paket narkoba kemudian dibungkus dengan menggunakan baju milik terdakwa Zalmawardi dan dimasukkan dalam plastik kemudian dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman J&T ke alamat tujuan pengiriman paket shabu yakni alamat tempat tinggal saksi Paulus Jakobus Akerina kemudian Terdakwa Zalmawardi mengirimkan nomor resi pengiriman J&T kepada saksi Anthony Sirait melalui pesan whatsapp dan selanjutnya saksi Anthony Sirait meneruskan nomor resi pengiriman paket narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Paulus Jakobus Akerina;
- Bahwa benar setelah Anthony Sirait menerima nomor resi pengiriman paket narkoba jenis shabu selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2019 saksi Paulus Jakobus Akerina pergi untuk mengecek paket narkoba

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN.Kpg.



jenis shabu yang dikirimkan tersebut di J&T Alak namun petugas J&T mengatakan bahwa barang tersebut belum sampai;

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 wita, Paulus Jakobus Akerina pergi ke J&T Alak dan setelah sampai di J&T Alak ternyata barang berupa paket narkoba jenis shabu sudah ada;
- Bahwa telah sampai kemudian saksi Paulus Jakobus Akerina mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian saksi Paulus Jakobus Akerina pergi ke Gua Monyet di daerah Tenau untuk membuka paket tersebut;
- Bahwa setelah dibuka terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan baju kaos. Kemudian sekitar pukul 16.00 wita saksi Paulus Jakobus Akerina memberitahukan saksi Anthony Sirait bahwa paket narkoba jenis shabu sudah diambil. Selanjutnya saksi Paulus Jakobus Akerina pergi ke kosan milik saksi Anthony Sirait kemudian saksi Paulus Jakobus Akerina memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi Anthony Sirait dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lainnya disimpan didalam saku celana saksi Paulus Jakobus Akerina;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah saksi Paulus Jakobus Akerina berikan kepada saksi Anthony Sirait tersebut kemudian dikonsumsi/ digunakan bersama-sama oleh saksi Anthony Sirait dan saksi Paulus Jakobus Akerina dengan cara saksi Anthony Sirait membuat/merakit alat hisap/bong menggunakan botol air mineral jenis aqua yang terdapat 2 (dua) pipet pada tutupan botol kemudian saksi Anthony Sirait menaruh sebagian narkoba jenis shabu di pipet kaca/bong;
- Bahwa Anthony Sirait dan saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke mulai menghisap narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa ketika saksi Anthony Sirait dan saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke sedang menghisap narkoba jenis shabu tersebut tiba-tiba datang Tim Direktorat Resnarkoba Polda NTT dan langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap anthonny sirait dan saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke;
- Bahwa benar saat penggerebekan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas berada ditangan kanan saksi paulus jakobus akerina alias ungke, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada dibawah meja TV, 1 (satu) batang

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN.Kpg.



pipet kaca yang berada didalam lemari TV, 1 (satu) batang pipet kaca yang berada didalam lemari, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) bungkus kertas bekas yang digunakan untuk membungkus narkoba jenis shabu. Selanjutnya Tim Direktorat Resnarkoba Polda NTT langsung mengamankan Anthony Sirait dan paulus Jakobus akerina Alias Ungke beserta dengan barang bukti yang telah didapatkan;

- Bahwa benar sebelumnya saksi Anthony Sirait juga sudah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu melalui Terdakwa Zalmawardi yakni pada bulan Desember 2018;
  - Bahwa harga Narkoba jenis Shabu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 2 Januari 2019 dengan harga paket narkoba jenis shabu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Bahwa benar atas pengembangan kasus Anthony Sirait dan Paulus Jakobus Akerina tersebut Tim Ditserse Narkoba Polda NTT bergerak ke Sumatera Barat dan menangkap terdakwa Zalmawardi;
  - Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataupun menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi **Ronaldo Kidyama** yang telah berjanji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saya mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam Tindak Pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa Zalmawardi;
  - Bahwa benar tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di kamar kos di Gg. Amtaran RT 031 RW 010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
  - Bahwa Tindak pidana yang dilakukan oleh Zalmawardi adalah menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan memiliki atau menyimpan Narkoba jenis shabu;



- Bahwa terdakwa Zalmawardi ditangkap Tim narkotika Polda NTT dari hasil pengembangan kasus narkotika yang dilakukan oleh saksi Anthony Sirait dan Paulus Jakobus Akerina;
- Bahwa benar terdakwa Zalmawardi dan saksi Anthony Sirait adalah anggota Brimob teman satu angkatan dalam pendidikan Polisi dan juga pernah tugas bersama di daerah konflik sehingga hubungan sangat dekat dan sudah seperti saudara. Keduanya berpisah karena tugas, terdakwa Zalmawardi ditugaskan ke Padang dan saksi Anthony ditugaskan ke NTT;
- Bahwa benar saat tugas bersama di daerah konflik terdakwa Zalmawardi dan saksi Anthony Sirait pernah menggunakan shabu bersama-sama;
- Bahwa benar bermula pada tanggal 23 Januari 2019 saat saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke menghubungi saksi Anthony Sirait (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon untuk memesan paket shabu kepada Anthony Sirait;
- Bahwa Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke datang ke kos-kosan milik Anthony Sirait yang berada di Gg. Amtaran RT 031 RW 010 Kelurahan Fatululi Kec.Oebobo Kota Kupang dan menyerahkan uang sebanyak 3.000.000 (tiga juta rupiah) saksi kepada Anthony Sirait untuk pemesanan paket narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Anthony Sirait menelepon Terdakwa Zalmawardi Alias Zal yang berada di Padang Panjang untuk meneruskan pemesanan paket shabu dari saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke tersebut, kemudian terdakwa Zalmawardi menghubungi saksi Rommy menanyakan tentang persediaan narkotika jenis shabu dan terdakwa Rommy mengatakan masih ada persediaan sehingga Terdakwa Zalmawardi menghubungi saksi Anthony Sirait memberitahukan kalau ada persediaan narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi Anthony Sirait mentransfer uang kepada Terdakwa Zalmawardi untuk pembelian Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Zalmawardi mengambil uang tersebut dan setelah itu menyerahkan kepada Rommy untuk pembelian narkotika jenis shabu kemudian saksi Rommy menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Zalmawardi;



- Bahwa benar terdakwa Zalmawardi membawa narkotika jenis shabu tersebut ke rumahnya dan di rumah terdakwa Zalmawardi membagi paket narkotika tersebut menjadi 2 (dua) paket narkotika;
- Bahwa kemudian terdakwa membungkus dengan menggunakan baju miliknya dan dimasukkan dalam plastik kemudian dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman J&T ke alamat tujuan pengiriman paket shabu yakni alamat tempat tinggal saksi Paulus Jakobus Akerina kemudian Terdakwa Zalmawardi mengirimkan nomor resi pengiriman J&T kepada saksi Anthony Sirait melalui pesan whatsapp dan selanjutnya saksi Anthony Sirait meneruskan nomor resi pengiriman paket narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Paulus Jakobus Akerina;
- Bahwa Anthony Sirait menerima nomor resi pengiriman paket narkotika jenis shabu dari saksi pada tanggal 27 Januari 2019;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 wita saksi Paulus Jakobus Akerina kembali pergi ke J&T Alak dan sesampainya di J&T Alak ternyata barang berupa paket narkotika jenis shabu sudah ada;
- Bahwa Paulus Jakobus Akerina pergi ke kos-kosan milik saksi Anthony Sirait memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi Anthony Sirait dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu lainnya disimpan didalam saku celananya sendiri (Paulus Jakobus Akerina);
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang telah diberikan oleh Paulus Jakobus Akerina kepada saksi Anthony Sirait tersebut;
- Bahwa Anthony Sirait dan saksi Paulus Jakobus Akerina dengan cara saksi Anthony Sirait membuat/merakit alat hisap/bong menggunakan botol air mineral jenis aqua yang terdapat 2 (dua) pipet pada tutupan botol kemudian saksi Anthony Sirait menaruh sebagian narkotika jenis shabu di pipet kaca/bong lalu saksi Anthony Sirait dan saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke mulai menghisap narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa ketika saksi Anthony Sirait dan saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke sedang menghisap narkotika jenis shabu tersebut datang Tim Direktorat Resnarkoba Polda NTT melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Anthony Sirait dan saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis



shabu yang dibungkus dengan kertas berada ditangan kanan saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada dibawah meja TV, 1 (satu) batang pipet kaca yang berada didalam lemari TV, 1 (satu) batang pipet kaca yang berada didalam lemari, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) bungkus kertas bekas yang digunakan untuk membungkus narkoba jenis shabu. Selanjutnya Tim Direktorat Resnarkoba Polda NTT langsung mengamankan Anthony Sirait Dan Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke beserta dengan barang bukti yang telah didapatkan;

- Bahwa benar sebelumnya saksi Anthony Sirait juga sudah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu melalui Terdakwa Zalmawardi yakni pada bulan Desember 2018 dengan harga paket narkoba jenis shabu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 2 Januari 2019 dengan harga paket narkoba jenis shabu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Bahwa pemesanan paket narkoba jenis shabu tersebut juga dilakukan dengan cara yang sama yakni dengan cara Anthony Sirait memesan paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Zalmawardi yang berada di Padang Panjang, kemudian paket narkoba jenis shabu tersebut dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman barang J&T;
  - Bahwa benar atas pengembangan kasus Anthony Sirait dan Paulus Jakobus Akerina tersebut Tim Ditserse Narkoba Polda NTT bergerak ke Sumatera Barat dan menangkap terdakwa Zalmawardi;
  - Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataupun menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Saksi **Anthony Raymond Sirait, S.H.** yang telah berjanji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di kamar kos saksi di Gg. Amtaran RT 031 RW 010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Zalmawardi adalah menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa Zalmawardi ditangkap Tim narkoba Polda NTT dari hasil pengembangan kasus narkoba yang dilakukan oleh saksi Anthony Sirait dan Paulus Jakobus Akerina;
- Bahwa benar terdakwa Zalmawardi dan saksi Anthony Sirait adalah anggota Brimob teman satu angkatan dalam pendidikan Polisi dan juga pernah tugas bersama di daerah konflik sehingga hubungan sangat dekat dan sudah seperti saudara. Keduanya berpisah karena tugas, terdakwa Zalmawardi ditugaskan ke Padang dan saksi Anthony ditugaskan ke NTT;
- Bahwa benar saat tugas bersama di daerah konflik terdakwa Zalmawardi dan saksi Anthony Sirait pernah menggunakan shabu bersama-sama;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada tanggal 23 Januari 2019 saat Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke menghubungi Anthony Sirait (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon untuk memesan paket shabu kepada Anthony Sirait;
- Bahwa Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke datang ke kos-kosan milik Anthony Sirait yang berada di Gg. Amtaran RT 031 RW 010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang dan menyerahkan uang kepada Anthony Sirait untuk pemesanan paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Anthony Sirait menelepon Terdakwa Zalmawardi Alias Zal yang berada di Padang Panjang untuk meneruskan pemesanan paket shabu dari Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke tersebut;
- Bahwa Terdakwa Zalmawardi menghubungi Rommy menanyakan tentang persediaan narkoba jenis shabu dan Rommy mengatakan masih ada persediaan sehingga Terdakwa Zalmawardi menghubungi Anthony Sirait memberitahukan kalau ada persediaan narkoba jenis



Shabu, lalu Anthony Sirait mentransfer uang kepada Terdakwa Zalmawardi;

- Bahwa benar terdakwa Zalmawardi membawa narkotika jenis shabu tersebut ke rumahnya dan sesampai di rumah terdakwa Zalmawardi membagi paket narkotika tersebut menjadi 2 (dua) paket narkotika kemudian dibungkus dengan menggunakan baju milik terdakwa Zalmawardi dan dimasukkan dalam plastik kemudian dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman J&T ke alamat tujuan pengiriman paket shabu yakni alamat tempat tinggal Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke kemudian Terdakwa Zalmawardi mengirimkan nomor resi pengiriman J&T kepada Anthony Sirait melalui pesan whatsapp dan selanjutnya Anthony Sirait meneruskan nomor resi pengiriman paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke;
- Bahwa setelah Anthony Sirait menerima nomor resi pengiriman paket narkotika jenis shabu dari Anthony Sirait selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2019 Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke pergi untuk mengecek paket narkotika jenis shabu yang dikirimkan tersebut di J&T Alak namun petugas J&T mengatakan bahwa barang tersebut belum tiba;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 wita Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke kembali pergi ke J&T Alak dan sesampainya di J&T Alak ternyata barang berupa paket narkotika jenis shabu telah sampai kemudian Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke pergi ke Gua Monyet di daerah Tenau untuk membuka paketan tersebut yang mana setelah dibuka terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan baju kaos;
- Bahwa Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke pergi ke kos-kosan milik Anthony Sirait kemudian Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Anthony Sirait dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu lainnya disimpan didalam saku celana saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke berikan kepada Anthony Sirait tersebut kemudian dikonsumsi/ digunakan bersama-sama oleh Anthony Sirait

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN.Kpg.



Dan Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke dengan cara Anthony Sirait membuat/merakit alat hisap/bong menggunakan botol air mineral jenis aqua yang terdapat 2 (dua) pipet pada tutupan botol kemudian Anthony Sirait menaruh sebagian narkoba jenis shabu di pipet kaca/bong lalu Anthony Sirait dan saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke mulai menghisap narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa benar ketika Anthony Sirait dan saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke sedang menghisap narkoba jenis shabu tersebut tiba-tiba Tim Direktorat Resnarkoba Polda NTT yang kemudian melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Anthony Sirait dan saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas berada ditangan kanan saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada dibawah meja TV, 1 (satu) batang pipet kaca yang berada didalam lemari TV, 1 (satu) batang pipet kaca yang berada didalam lemari, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) bungkus kertas bekas yang digunakan untuk membungkus narkoba jenis shabu;
- Bahwa Tim Direktorat Resnarkoba Polda NTT langsung mengamankan Anthony Sirait dan Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke beserta dengan barang bukti yang telah didapatkan;
- Bahwa benar sebelumnya Anthony Sirait juga sudah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu melalui Terdakwa Zalmawardi yakni pada bulan Desember 2018 dengan harga paket narkoba jenis shabu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 2 Januari 2019 dengan harga paket narkoba jenis shabu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Pemesanan paket narkoba jenis shabu tersebut juga dilakukan dengan cara yang sama yakni dengan cara Anthony Sirait memesan paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Zalmawardi yang berada di Padang Panjang, kemudian paket narkoba jenis shabu tersebut dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman barang J&T;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal No. PO.TU.01.19.03 tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pesta SP Sibarani, S.Farm, Apt selaku Kepala seksi Pengujian Kimia pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang menerangkan bahwa terhadap sample berupa 0,0504 (nol



koma nol lima nol empat) gram Barang Bukti yang diduga shabu adalah positif mengandung Metamfetamin;

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba menukar, tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
4. Saksi **Paulus Jakobus Akerina** yang telah berjanji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Zalmawardi;
  - Bahwa benar tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di kamar kos saksi di Gg. Amtaran RT 031 RW 010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
  - Bahwa benar Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Zalmawardi adalah menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu;
  - Bahwa benar terdakwa Zalmawardi ditangkap Tim narkoba Polda NTT dari hasil pengembangan kasus narkoba yang dilakukan oleh saksi Anthony Sirait dan Paulus Jakobus Akerina;
  - Bahwa benar terdakwa Zalmawardi dan saksi Anthony Sirait adalah anggota Brimob teman satu angkatan dalam pendidikan Polisi dan juga pernah tugas bersama di daerah konflik sehingga hubungan sangat dekat dan sudah seperti saudara. Keduanya berpisah karena tugas, terdakwa Zalmawardi ditugaskan ke Padang dan saksi Anthony ditugaskan ke NTT;
  - Bahwa benar saat tugas bersama di daerah konflik terdakwa Zalmawardi dan saksi Anthony Sirait pernah menggunakan shabu bersama-sama;
  - Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada tanggal 23 Januari 2019 saat Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke menghubungi Anthony Sirait (masing-masing dilakukan



penuntutan secara terpisah) melalui telepon untuk memesan paket shabu kepada Anthony Sirait;

- Bahwa Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke datang ke kos-kosan milik Anthony Sirait yang berada di Gg. Amtaran RT 031 RW 010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang dan menyerahkan uang kepada Anthony Sirait untuk pemesanan paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar setelah Anthony Sirait menelepon Terdakwa Zalmawardi alias Zal yang berada di Padang Panjang untuk meneruskan pemesanan paket shabu dari Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke tersebut, kemudian terdakwa Zalmawardi menghubungi Rommy menanyakan tentang persediaan narkoba jenis shabu dan Rommy mengatakan masih ada persediaan sehingga Terdakwa Zalmawardi menghubungi Anthony Sirait memberitahukan kalau ada persediaan narkoba jenis Shabu, lalu Anthony Sirait mentransfer uang kepada Terdakwa Zalmawardi;
- Bahwa pada keesokannya Terdakwa Zalmawardi mengambil uang tersebut dan menyerahkan kepada Rommy untuk pembelian narkoba jenis shabu kemudian Rommy menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Zalmawardi;
- Bahwa benar terdakwa Zalmawardi membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumahnya dan sesampai di rumah terdakwa Zalmawardi membagi paket narkoba tersebut menjadi 2 (dua) paket narkoba kemudian dibungkus dengan menggunakan baju milik terdakwa Zalmawardi dan dimasukkan dalam plastik kemudian dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman J&T ke alamat tujuan pengiriman paket shabu yakni alamat tempat tinggal Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke kemudian Terdakwa Zalmawardi mengirimkan nomor resi pengiriman J&T kepada Anthony Sirait melalui pesan whatsapp dan selanjutnya Anthony Sirait meneruskan nomor resi pengiriman paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke;
- Bahwa benar setelah Anthony Sirait menerima nomor resi pengiriman paket narkoba jenis shabu dari Anthony Sirait selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2019 Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke pergi untuk mengecek paket narkoba jenis shabu yang dikirimkan tersebut di J&T Alak namun petugas J&T mengatakan bahwa barang tersebut



belum sampai dan pada tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 wita Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke kembali pergi ke J&T Alak ternyata barang berupa paket narkotika jenis shabu telah sampai kemudian Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke pergi ke Gua Monyet di daerah Tenau untuk membuka paketan tersebut yang mana setelah dibuka terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan baju kaos;

- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke berikan kepada Anthony Sirait tersebut kemudian dikonsumsi/ digunakan bersama-sama oleh Anthony Sirait Dan Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke dengan cara Anthony Sirait membuat/merakit alat hisap/bong menggunakan botol air mineral jenis aqua yang terdapat 2 (dua) pipet pada tutupan botol kemudian Anthony Sirait menaruh sebagian narkotika jenis shabu di pipet kaca/bong lalu Anthony Sirait Dan Saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke mulai menghisap narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar ketika Anthony Sirait dan saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke sedang menghisap narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Tim Direktorat Resnarkoba Polda NTT yang kemudian melakukan penggerebekan dan pengeledahan terhadap Anthony Sirait dan saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas berada ditangan kanan saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang berada dibawah meja TV, 1 (satu) batang pipet kaca yang berada didalam lemari TV, 1 (satu) batang pipet kaca yang berada didalam lemari, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) bungkus kertas bekas yang digunakan untuk membungkus narkotika jenis shabu. Selanjutnya Tim Direktorat Resnarkoba Polda NTT langsung mengamankan Anthony Sirait dan Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke beserta dengan barang bukti yang telah didapatkan;
- Bahwa benar sebelumnya Anthony Sirait juga sudah beberapa kali membeli narkotika jenis shabu melalui Terdakwa Zalmawardi yakni pada bulan Desember 2018 dengan harga paket narkotika jenis shabu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 2 Januari 2019 dengan harga paket narkotika jenis shabu sebesar Rp.



5.000.000,- (lima juta rupiah). Pemesanan paket narkoba jenis shabu tersebut juga dilakukan dengan cara yang sama yakni dengan cara ANTHONY SIRAIT memesan paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa ZALMAWARDI yang berada di Padang Panjang, kemudian paket narkoba jenis shabu tersebut dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman barang J&T;

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataupun menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
5. Saksi **Rommy Permana Saputra** yang telah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa benar tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di kamar kos saksi di Gg. Amtaran RT 031 RW 010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
  - Bahwa benar Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Zalmawardi adalah menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu;
  - Bahwa benar terdakwa Zalmawardi ditangkap Tim narkoba Polda NTT dari hasil pengembangan kasus narkoba yang dilakukan oleh saksi Anthony Sirait Dan Paulus Jakobus Akerina;
  - Bahwa benar bermula pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 21.00 wib saat saksi sedang berada di rumah kios, saksi ditelpon oleh terdakwa Zalmawardi, saat itu terdakwa Zalmawardi menanyakan kepada saksi tentang shabu, dan saksi menjawab besok pagi saja. Kemudian besok paginya tanggal 09 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa Zalmawardi datang ke kios saksi, kemudian terdakwa Zalmawardi menyerahkan kepada saksi uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli paketan shabu, kemudian saksimenyuruh terdakwa Zalmawardi untuk menunggu di kios, lalu saksipergi untuk membeli shabu di saksi Ardiansyah, sesampainya di rumah saksi Ardiansyah, saksilangsung menyerahkan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN.Kpg.



uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli shabu namun saksi Ardiansyah mengembalikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena paketan shabunya hanya 1 (satu) paket, setelah membeli 1 (satu) paket shabu tersebut dari Ardiansyah saksilangsung pulang ke kios saksi. Sesampainya di kios, saksilangsung masuk kedalam kios dan tak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku sebagai polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi, saat itu saksidan terdakwa Zalmawardi sedang berada didalam kios. Kemudian Polisi tersebut memanggil Ibu RT untuk menyaksikan penggeledahan terhadap saksi, dalam penggeledahan tersebut polisi menemukan 1 (satu) paket shabu dibawah lantai kios dan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), shabu tersebut yang sebelumnya saksi beli dari Ardiansyah. Setelah selesai penggeledahan tersebut polisi langsung membawa saksi dan terdakwa Zalmawardi ke Kantor Polisi Mako Brimob Padang panjang untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa benar saksi sudah 3 (tiga) kali menjual paketan shabu kepada terdakwa Zalmawardi, yang pertama pada awal bulan Januari 2019 tersangka lupa tanggalnya, saat itu Zalmawardi membeli 1 (satu) paket shabu dari tersangka dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua pada pertengahan bulan Januari 2019, Zalmawardi membeli 1 (satu) paket shabu dari tersangka dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian yang ketiga pada tanggal 09 April 2019 pada saat tersangka ditangkap yaitu 1 (satu) paket dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi mengakui Narkotika jenis shabu yang saksi jual kepada Zalmawardi, saksi dapatkan atau saksi beli dari Ardiansyah;
- Bahwa benar terdakwa Zalmawardi membeli shabu tersebut secara tunai;
- Bahwa benar sebelum terdakwa Zalmawardi datang kerumah saksi, terlebih dahulu Zalmawardi menghubungi saksi melalui komunikasi telepon;
- Bahwa benar saksi tidak tau shabu yang Zalmawardi beli dari saksi akan diberikan kepada siapa, karena pada saat itu Zalmawardi hanya memberitahukan kepada saksi bahwa paketan tersebut hanya akan digunakan untuk diri sendiri saja;



- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah benar milik terdakwa Zalmawardi;
  - Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
6. Saksi **Ardiansyah** yang telah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa benar tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di kamar kos saksi di Gg. Amtaran RT 031 RW 010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
  - Bahwa benar Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Zalmawardi adalah menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu;
  - Bahwa benar terdakwa Zalmawardi ditangkap Tim narkotika Polda NTT dari hasil pengembangan kasus narkotika yang dilakukan oleh saksi Anthony Sirait dan Paulus Jakobus Akerina;
  - Bahwa saya tidak mengenal terdakwa, saksi hanya mengenal saksi Rommy Permana Saputra;
  - Bahwa benar saksi menjual narkotika jenis shabu kepada saksi Rommy Permana Saputra sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada awal bulan Januari 2019 (saksi lupa tanggalnya) yang pertama Rommy datang kerumah saksi membawa uang sejumlah Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi berikan 1 (satu) paket shabu dengan berat 5 (lima) gram, kemudian yang kedua pada pertengahan bulan Januari 2019 (saksi lupa tanggalnya), saksi Rommy datang kerumah saksi dengan membawa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi berikan kepada saksi Rommy shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 Gram, kemudian yang ketiga pada tanggal 09 April 2019 pada saat saksi ditangkap, saat itu Rommy datang kerumah saksi dan menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli paketan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN.Kpg.



shabu, tapi pada saat itu saksi mengembalikan uang Rommy sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena saat itu saksi bilang saksi hanya punya paketan kecil yang harga lima ratus ribu saja;

- Bahwa benar saksi tidak tau kepada siapa saksi Rommy Permana Saputra akan memberikan paketan shabu tersebut atau menjualnya lagi;
- Bahwa benar saksi bertransaksi dengan saksi Rommy Permana Saputra secara langsung dan tunai, saksi ROMMY berikan uang dan saksi berikan paketan shabu;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di kamar kos saksi Anthony Sirait di Gg. Amtaran RT 031 RW 010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa saya mendapatkan shabu dari dengan cara membeli dari saksi Rommy Permana Saputra kemudian saya kirimkan kepada saksi Paulus Jakobus Akerina Dan Anthony Sirait di Kupang;
- Bahwa Tindak pidana yang saya dilakukan adalah menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saya ditangkap Tim narkotika Polda NTT dari hasil pengembangan kasus narkotika yang dilakukan oleh saksi Anthony Sirait dan Paulus Jakobus Akerina;
- Bahwa benar saya dan saksi Anthony Sirait adalah anggota Brimob teman satu angkatan dalam pendidikan Polisi dan juga pernah tugas bersama di daerah konflik sehingga hubungan sangat dekat dan sudah seperti



saudara. Keduanya berpisah karena tugas, terdakwa Zalmawardi ditugaskan ke Padang dan saksi Anthony ditugaskan ke NTT;

- Bahwa benar saat bertugas di daerah konflik saya dan Anthony Sirait pernah menggunakan shabu bersama-sama;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada tanggal 23 Januari 2019 saat Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke menghubungi Anthony Sirait (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon untuk memesan paket shabu kepada Anthony Sirait. Kemudian Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke datang ke kosan milik Anthony Sirait yang berada di Gg. Amtaran RT 031 RW 010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang dan menyerahkan uang kepada Anthony Sirait untuk pemesanan paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah Anthony Sirait menelepon saya yang berada di Padang Panjang untuk meneruskan pemesanan paket shabu dari Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke tersebut, kemudian terdakwa Zalmawardi menghubungi Rommy menanyakan tentang persediaan narkoba jenis shabu dan Rommy mengatakan masih ada persediaan sehingga Terdakwa Zalmawardi menghubungi Anthony Sirait memberitahukan kalau ada persediaan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Anthony Sirait mentransfer uang kepada saya dan Keesokan harinya saya mengambil uang tersebut dan menyerahkan kepada Rommy untuk pembelian narkoba jenis shabu kemudian Rommy menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saya;
- Bahwa saya membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah dan sesampai di rumah terdakwa Zalmawardi membagi paket narkoba tersebut menjadi 2 (dua) paket narkoba kemudian dibungkus dengan menggunakan baju milik saya dan dimasukkan dalam plastik kemudian dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman J&T ke alamat tujuan pengiriman paket shabu yakni alamat tempat tinggal Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke kemudian saya mengirimkan nomor resi pengiriman J&T kepada Anthony Sirait melalui pesan whatsapp dan selanjutnya Anthony Sirait meneruskan nomor resi pengiriman paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke;
- Bahwa setelah Anthony Sirait menerima nomor resi pengiriman paket narkoba jenis shabu, selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2019 Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke pergi untuk mengecek paket narkoba jenis

*Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN.Kpg.*



shabu yang dikirimkan tersebut di J&T Alak namun petugas J&T menyatakan bahwa barang tersebut belum sampai;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 wita, Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke kembali pergi ke J&T Alak dan sesampainya di J&T Alak ternyata barang berupa paket narkoba jenis shabu telah sampai kemudian Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke pergi ke Gua Monyet di daerah Tenau untuk membuka paket tersebut yang mana setelah dibuka terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan baju kaos. Kemudian sekitar pukul 16.00 wita Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke memberitahukan Anthony Sirait bahwa paket narkoba jenis shabu sudah diambil. Selanjutnya Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke pergi ke kosan milik Anthony Sirait kemudian Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Anthony Sirait dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lainnya disimpan didalam saku celana saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke berikan kepada Anthony Sirait tersebut kemudian dikonsumsi/digunakan bersama-sama oleh Anthony Sirait Dan Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke dengan cara Anthony Sirait membuat alat hisap menggunakan botol air mineral jenis aqua yang terdapat 2 (dua) pipet pada tutup botol kemudian Anthony Sirait menaruh sebagian narkoba jenis shabu di pipet kaca/bong lalu Anthony Sirait dan saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke mulai menghisap narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa ketika Anthony Sirait dan Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke sedang menghisap narkoba jenis shabu tersebut tiba-tiba muncul Tim Direktorat Resnarkoba Polda NTT dan langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Anthony Sirait dan saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas berada ditangan kanan saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada dibawah meja TV, 1 (satu) batang pipet kaca yang berada didalam lemari TV, 1 (satu) batang pipet kaca yang berada didalam lemari, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) bungkus kertas

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN.Kpg.



bekas yang digunakan untuk membungkus narkoba jenis shabu. Selanjutnya Tim Direktorat Resnarkoba Polda NTT langsung mengamankan Anthony Sirait dan Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke beserta dengan barang bukti yang telah didapatkan;

- Bahwa sebelumnya Anthony Sirait sudah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu melalui Terdakwa Zalmawardi yakni pada bulan Desember 2018 dengan harga paket narkoba jenis shabu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 2 Januari 2019 dengan harga paket narkoba jenis shabu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal No. PO.TU.01.19.03 tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pesta SP Sibarani, S.Farm, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang menerangkan bahwa terhadap sample berupa 0,0504 (nol koma nol lima nol empat) gram Barang Bukti yang diduga shabu adalah positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataupun menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hp merek I-phone;
- Print out rekening koran dengan nomor rekening 005801065382505;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Surat Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal No. PO.TU.01.19.03 tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pesta SP Sibarani, S.Farm, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang menerangkan bahwa terhadap sample berupa 0,0504 (nol koma nol lima nol empat) gram Barang Bukti yang diduga shabu adalah positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang, berdasarkan keterangan alat bukti dan barang bukti yang dihubungkan satu dengan lainnya dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa benar kejadian tindak pidana narkoba jenis shabu terjadi pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat



di kamar kos saksi Anthony Sirait di Gg. Amtaran RT 031 RW 010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang;

- Bahwa benar narkoba jenis sabhu tersebut didapat dari terdakwa dengan cara membeli dari saksi Rommy Permana Saputra kemudian terdakwa mengirimkan kepada saksi Paulus Jakobus Akerina Dan Anthony Sirait di Kupang;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Anthony Sirai adalah teman satu angkatan dan merupakan anggota Brimob, dimana terdakwa Zalmawardi ditugaskan ke Padang dan saksi Anthony ditugaskan ke Kupang-NTT;
- Bahwa benar berawal pada tanggal 23 Januari 2019 saat Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke menghubungi Anthony Sirait (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon untuk memesan paket shabu kepada Anthony Sirait. Kemudian Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke datang ke kosan milik Anthony Sirait yang berada di Gg. Amtaran RT 031 RW 010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang dan menyerahkan uang kepada Anthony Sirait untuk pemesanan paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar kemudian saksi Anthony Sirait menelepon terdakwa yang berada di Padang Panjang untuk meneruskan pemesanan paket shabu dari Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke tersebut, kemudian terdakwa Zalmawardi menghubungi saksi Rommy menanyakan tentang persediaan narkoba jenis shabu dan saksi Rommy mengatakan masih ada persediaan sehingga Terdakwa Zalmawardi menghubungi Anthony Sirait memberitahukan kalau ada persediaan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa benar saksi Anthony Sirait mentransfer uang kepada terdakwa dan Keesokan harinya terdakwa mengambil uang tersebut dan menyerahkan kepada saksi Rommy untuk pembelian narkoba jenis shabu kemudian Rommy menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa membagi paket narkoba tersebut menjadi 2 (dua) paket narkoba kemudian dibungkus dengan menggunakan baju milik terdakwa dan dimasukkan dalam plastik kemudian dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman J&T ke alamat tujuan pengiriman paket shabu yakni alamat tempat tinggal saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke kemudian terdakwa mengirimkan nomor resi pengiriman J&T kepada Anthony Sirait melalui pesan whatsapp dan selanjutnya saksi Anthony Sirait meneruskan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN.Kpg.



nomor resi pengiriman paket narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke;

- Bahwa benar setelah saksi Anthony Sirait menerima nomor resi pengiriman paket narkoba jenis shabu, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 wita, saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke pergi ke J&T Alak dan sesampainya di J&T Alak ternyata barang berupa paket narkoba jenis shabu telah sampai kemudian saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke pergi ke Gua Monyet di daerah Tenau untuk membuka paket tersebut yang mana setelah dibuka terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan baju kaos. Kemudian sekitar pukul 16.00 wita saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke memberitahukan saksi Anthony Sirait bahwa paket narkoba jenis shabu sudah diambil. Selanjutnya saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke pergi ke kosan milik saksi Anthony Sirait kemudian saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi Anthony Sirait dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lainnya disimpan didalam saku celana saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke berikan kepada saksi Anthony Sirait tersebut kemudian dikonsumsi/digunakan bersama-sama oleh saksi Anthony Sirait dan saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke dengan cara saksi Anthony Sirait membuat alat hisap menggunakan botol air mineral jenis aqua yang terdapat 2 (dua) pipet pada tutup botol kemudian saksi Anthony Sirait menaruh sebagian narkoba jenis shabu di pipet kaca/bong lalu saksi Anthony Sirait dan saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke mulai menghisap narkoba jenis shabu tersebut, saat saksi Anthony Sirait dan saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke sedang menghisap narkoba jenis shabu tersebut tiba-tiba muncul Tim Direktorat Resnarkoba Polda NTT dan langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Anthony Sirait dan saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke;
- Bahwa benar dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas berada ditangan kanan saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada dibawah meja

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN.Kpg.



TV, 1 (satu) batang pipet kaca yang berada didalam lemari TV, 1 (satu) batang pipet kaca yang berada didalam lemari, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) bungkus kertas bekas yang digunakan untuk membungkus narkotika jenis shabu;

- Bahwa benar sebelumnya saksi Anthony Sirait sudah beberapa kali membeli narkotika jenis shabu melalui Terdakwa Zalmawardi yakni pada bulan Desember 2018 dengan harga paket narkotika jenis shabu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 2 Januari 2019 dengan harga paket narkotika jenis shabu sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal No. PO.TU.01.19.03 tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pesta SP Sibarani, S.Farm, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang menerangkan bahwa terhadap sample berupa 0,0504 (nol koma nol lima nol empat) gram Barang Bukti yang diduga shabu adalah positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut cukup dapat membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Kesatu melanggar pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ( toerekenings van baarheit )

*Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN.Kpg.*



ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa Zalmawardi Alias Zal pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga diluar kepentingan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum khususnya UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar kejadian tindak pidana narkotika jenis shabu terjadi pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di kamar kos saksi Anthony Sirait di Gg. Amtaran RT 031 RW 010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang, dimana saksi Anthony Sirai dan saksi Paulus Jakobus Akerina tertangkap menggunakan narkotika jenis sabhu yang didapat dari terdakwa dengan cara membeli dari saksi Rommy Permana Saputra kemudian terdakwa mengirimkan kepada saksi Paulus Jakobus Akerina Dan Anthony Sirait di Kupang;



Menimbang, bahwa benar berawal pada tanggal 23 Januari 2019 saat Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke menghubungi Anthony Sirait (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon untuk memesan paket shabu kepada Anthony Sirait. Kemudian Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke datang ke kosan milik Anthony Sirait yang berada di Gg. Amtaran RT 031 RW 010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang dan menyerahkan uang sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Anthony Sirait untuk pemesanan paket narkoba jenis shabu. Kemudian saksi Anthony Sirait menelepon terdakwa yang berada di Padang Panjang untuk meneruskan pemesanan paket shabu dari Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke tersebut lalu terdakwa Zalmawardi menghubungi saksi Rommy menanyakan tentang persediaan narkoba jenis shabu dan saksi Rommy mengatakan masih ada persediaan sehingga Terdakwa Zalmawardi menghubungi Anthony Sirait memberitahukan kalau ada persediaan narkoba jenis Shabu;

Menimbang, bahwa saksi Anthony Sirait mentransfer uang kepada terdakwa dan Keesokan harinya terdakwa mengambil uang tersebut dan menyerahkan kepada saksi Rommy untuk pembelian narkoba jenis shabu kemudian Rommy menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa membagi paket narkoba tersebut menjadi 2 (dua) paket narkoba kemudian dibungkus dengan menggunakan baju milik terdakwa dan dimasukkan dalam plastik kemudian dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman J&T ke alamat tujuan pengiriman paket shabu yakni alamat tempat tinggal saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke kemudian terdakwa mengirimkan nomor resi pengiriman J&T kepada Anthony Sirait melalui pesan whatsapp dan selanjutnya saksi Anthony Sirait meneruskan nomor resi pengiriman paket narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 wita, saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke pergi ke J&T Alak dan sesampainya di J&T Alak ternyata barang berupa paket narkoba jenis shabu telah sampai kemudian saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke pergi ke Gua Monyet di daerah Tenau untuk membuka paket tersebut yang mana setelah dibuka terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan baju kaos. Kemudian sekitar pukul 16.00 wita saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke



memberitahukan saksi Anthony Sirait bahwa paket narkoba jenis shabu sudah diambil. Selanjutnya saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke pergi ke kosan milik saksi Anthony Sirait kemudian saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi Anthony Sirait dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lainnya disimpan didalam saku celana saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke berikan kepada saksi Anthony Sirait tersebut kemudian dikonsumsi/digunakan bersama-sama oleh saksi Anthony Sirait dan saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke dengan cara saksi Anthony Sirait membuat alat hisap menggunakan botol air mineral jenis aqua yang terdapat 2 (dua) pipet pada tutup botol kemudian saksi Anthony Sirait menaruh sebagian narkoba jenis shabu di pipet kaca/bong lalu saksi Anthony Sirait dan saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke mulai menghisap narkoba jenis shabu tersebut, saat saksi Anthony Sirait dan saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke sedang menghisap narkoba jenis shabu tersebut tiba-tiba muncul Tim Direktorat Resnarkoba Polda NTT dan langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Anthony Sirait dan saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke, dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas berada ditangan kanan saksi Paulus Jakobus Akerina Alias Ungke, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada dibawah meja TV, 1 (satu) batang pipet kaca yang berada didalam lemari TV, 1 (satu) batang pipet kaca yang berada didalam lemari, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) bungkus kertas bekas yang digunakan untuk membungkus narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Anthony Sirait sudah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu melalui Terdakwa Zalmawardi yakni pada bulan Desember 2018 dengan harga paket narkoba jenis shabu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 2 Januari 2019 dengan harga paket narkoba jenis shabu sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan bukti surat Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal No. PO.TU.01.19.03 tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pesta SP Sibarani, S.Farm, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang menerangkan bahwa terhadap sample berupa 0,0504 (nol koma nol lima nol



empat) gram Barang Bukti yang diduga shabu adalah positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas telah terbukti terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hp merek I-phone;
- Print out rekening koran dengan nomor rekening 005801065382505;

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai Anggota POLRI tidak memberikan perilaku yang patut dalam masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa ZALMAWARDI Alias ZAL tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit hp merek I-phone;
  - Print out rekening koran dengan nomor rekening 005801065382505;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah );



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, oleh Budi Aryono S.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Tyrama, S.H., dan Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noh Fina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Noviantje Sina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Reza Tyrama, S.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Noh Fina